

berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan kepada anak hendaknya diberikan dengan cara-cara dan sikap positif yang dapat menumbuhkan inisiatif anak serta membuatnya menjadi lebih kreatif terutama dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya.

Daftar Pustaka

- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
Qamaruddin, 2001, "Keefektifan Cara Mengajar Berkelompok dalam Pembelajaran Matematika" *Jurnal Pendidikan*, Tahun 28, No. 1.
Sardiman AM, 2009, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali Pers, Jakarta.
Slameto, 2010, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta.
Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
"Kekerasan terhadap anak" <http://www.duniapsikologi.com>
"Pengertian kekerasan" <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting>
"http://www.e-psikologi.com/epsi/pendidikan_detail.asp?
"Tindak kekerasan guru terhadap siswa pada saat pembelajaran" <http://poojetz.wordpress.com>

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP TERKAIT KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBAL DI INDONESIA (Tinjauan Kasus Penyuaapan oleh Perusahaan Innospec Ltd. kepada Oknum Pejabat pada kantor Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)

Pujiyanto¹

Abstract

The criminal bribes that shortly needed to wipe out in Indonesia is a bribe case. In one of bribe cases that are very interesting is a bribe case that being done by the Innospect Ltd Company in England to the some officers at the Office of Energy and Mineral Resources Department of Republic Indonesia that has involved the General Director of Energy and Mineral Resources. The juridical point that is needed to be learnt in this case is about the General Director status who has involved in corruption case, especially to analysis the formulation of the criminal corruptions in the criminal law systems in Indonesia and the applying the legal regulations of criminal law especially on the criminal bribes in the case of eradicating the fake gasoline in Indonesia.

Key words: *The Criminal bribes, Corruptions, The Fake Gasoline*

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas. Praktik korupsi dengan berbagai modusnya mengalami perkembangan pesat dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan korupsi akhir-akhir ini seperti tiada habis-habisnya dan selalu muncul silih berganti. Ironisnya, walaupun pemerintah berupaya melaksanakan pemberantasan korupsi, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan dan yang lebih memprihatinkan justru tindak pidana ini ternyata dipraktikkan pada institusi penegak hukum.

Tindak pidana korupsi sangat bersinggungan dengan masalah-masalah ekonomi (*basic economic and economic life of the nation*) dan *transnasional crime*,² selain itu korupsi juga dapat terjadi dalam lapangan jabatan, kekuasaan politik, korupsi moral dan korupsi demokrasi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*", dalam bahasa Inggris disebut

¹Penulis adalah mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dan menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Utara.
²Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hlm. 50.

"*corruption*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*corruptie*". Istilah korupsi selain digunakan untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.³

Secara umum pengertian korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu, tetapi secara spesifik ada 3 (tiga) fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*),⁴ dan pada hakikatnya kejahatan korupsi termasuk dalam kejahatan ekonomi yang mempunyai anatomi sebagai berikut:⁵

1. penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*);
2. keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim*); serta
3. penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*);

Berbagai kalangan menganggap korupsi sepertinya sudah merasuk di seluruh lini kehidupan dan sepertinya telah menyatu dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan tegas dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi dalam perjalanannya malah banyak aparat penegak hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri, bahkan upaya pemberantasan korupsi ternyata dapat menjadi komoditas tersendiri bagi berkembangnya korupsi.

Perilaku aparat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini terus menjadi sorotan, padahal keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung kepada keberadaan institusi dari aparat penegak hukum sebagai penggerakannya. Baik buruknya penegakan

³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, hlm.115.

⁴Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12.

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

hukum akan tercermin dari perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Aparatur penegak hukum dituntut tidak saja harus mampu mewujudkan hukum dari *positioning* yang *in abstracto* menjadi *in concreto*, tetapi juga dituntut harus profesional dan proporsional guna melaksanakan upaya penegakan hukum.⁶

Kasus korupsi yang sekarang banyak mendapat sorotan adalah penyuapan (*bribery*). Banyak media memberitakan mengenai pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah dan aparat penegak hukum terlibat dalam perkara penyuapan. Kecenderungan dalam pemberian suap memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada masyarakat Indonesia dan yang menjadi masalah adalah bahwa suap di Indonesia sudah memiliki akar yang demikian dalam.

Kosakata yang menunjukkan praktik penyuapan sangat banyak, yang dalam bahasa Inggris dikenal istilah *bribe* (suap), *graft* (pelicin), *embezzlement* (sogok) atau *fraud* (penggelapan). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa masalah suap bukan hanya di Indonesia atau di negara-negara berkembang, tetapi juga terdapat di negara-negara maju. Kosa kata selain suap dalam bahasa Indonesia sangat banyak, tetapi yang tampaknya paling memiliki akar budaya adalah istilah upeti, berasal dari kata "*utpatti*" dalam bahasa Sanskerta berarti bukti kesetiaan dan menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk.⁷

Berdasarkan budaya birokrasi dahulu, ketika kebanyakan sistem pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah (Belanda), upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai *simbiosis mutualisme*. Para adipati memberikan persembahan kepada raja penakluk dan sebagai imbalannya raja penakluk memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang

⁶Marwan Effendy, "Korupsi dan Strategi Pemberantasannya", *Makalah*, disampaikan pada Dialog Nasional Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, 20 September 2006, hlm. 2.

⁷Wahyudi Kumorotomo, "Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik", <http://kumoro.staff.ugm.ac.id>, diakses tanggal 9 Maret 2012.

diperintah para adipati tersebut. Sistem kekuasaan yang mengambil pola *hierarkhis* seperti ini ternyata mengalami adaptasi dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan kekeliruan persepsi masyarakat tentang upeti atau lebih tepatnya warga masyarakat seringkali gagal membedakan antara hadiah dan suap. Masalah ini sebenarnya dihadapi bukan hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Judy Nadler (2006) sebagaimana dikutip Wahyudi Kumorotomo⁸ menjelaskan bahwa betapa sulitnya masyarakat, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat, untuk membedakan antara hadiah (*gift*) dengan suap (*bribe*) ketika mereka berhadapan dengan pejabat. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan tanpa ekspektasi adanya imbalan balik dan tidak akan mempengaruhi keputusan seorang pejabat. Berbeda dengan suap yang selalu disertai imbalan atau pembelokan terhadap keputusan yang seharusnya dibuat oleh seorang pejabat.

Di Indonesia, orang cenderung tidak peduli dengan perbedaan antara hadiah dan suap. Bahkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melarang segala macam bentuk upeti kepada para pejabat dalam upaya memberantas korupsi, banyak yang masih mempertanyakan alasannya, karena umumnya masyarakat tidak paham perbedaan antara hadiah dan suap. Kebiasaan memberikan suap seolah-olah menjadi wajar atau bahkan menjadi prosedur standar, maka suap menjadi fenomena yang terjadi dan meluas dalam semua tingkatan birokrasi.

Harus dipahami bahwa ketika orang melakukan transaksi suap, titik persoalan bukan sekadar besaran atau modus operandinya, melainkan adanya keterlibatan dua pihak, yaitu penyuap dan pejabat yang disuap. Penyuapan adalah transaksi yang bersifat timbal balik atau *resiprokal*, maka transaksi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak setuju tentang besaran uangnya, keputusan yang hendak dibengkokkan dan bentuk transaksinya.

Salah satu contoh kasus suap yang cukup menarik perhatian dan masih dalam proses pemeriksaan di KPK adalah kasus penyuapan yang dilakukan perusahaan Innospec

⁸*Ibid.*

Ltd. (di Inggris) kepada sejumlah pejabat pada kantor Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang telah melibatkan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) yang waktu itu dijabat oleh Rachmat Sudibyo.

Kasus penyuapan ini terjadi diawali dari kebijakan pemerintah untuk menghapuskan kandungan timbal (*tetra ethyl lead*) dalam bensin di seluruh Indonesia. Pada tahun 1996, Pemerintah mencanangkan bensin bertimbal akan dihapus selambat-lambatnya pada bulan Desember 1999 yang didasarkan pada hasil kesepakatan Konvensi Rio de Janeiro 1996. Target ini tidak tercapai sehingga pemerintah menetapkan target baru, yaitu pada tanggal 1 Januari 2003, tetapi dalam kenyataannya baru dapat direalisasikan pada tanggal 1 Juli 2006.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru mengeluarkan aturan bensin tanpa timbal pada tahun 2006 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Nomor: 3674/K/24/DJM/2006, tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri, tertanggal 17 Maret 2006. Keputusan ini ditandatangani oleh Dirjen Migas, yang waktu itu dijabat oleh Lin Arifin Takhyan sebagai pengganti Rachmat Sudibyo.

Ada sejumlah alasan yang dikemukakan atas keterlambatan untuk merealisasi kebijakan penghapusan bensin bertimbal, antara lain karena kilang minyak belum siap, biaya yang terlalu mahal dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Alasan yang disampaikan diduga tidak semuanya benar, karena dalam kenyataannya sejumlah pejabat di Departemen ESDM telah menerima suap dari Innospec sebagai perusahaan yang menyalurkan Tetra Ethyl Lead (TEL) dan kasusnya telah disidangkan di pengadilan Inggris. Pengadilan Inggris telah menjatuhkan vonis bahwa Innospec dinyatakan bersalah melakukan suap kepada sejumlah oknum pejabat Departemen ESDM agar perusahaan ini terus dapat menjual TEL ke Indonesia. Persoalan yuridis yang perlu ditelaah dalam kasus ini adalah terkait dengan status Rachmat Sudibyo yang telah diakui oleh Innospec sebagai pejabat penerima suap, karena seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa dalam kasus tindak pidana suap, berarti ada pemberi suap dan ada penerima suap.

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap masalah penerapan aturan hukum pidana terhadap penerima suap dalam kasus kebijakan penghapusan bensin bertimbal di Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui formulasi tindak pidana suap dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan penerapan aturan hukum terhadap tindak pidana suap dalam kasus kebijakan penghapusan bensin bertimbal di Indonesia.

B. Formulasi Tindak Pidana Suap dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Tingkat terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Banyaknya tindak pidana korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Konsultan Resiko Ekonomi dan Politik (*Political and Economic Risk Consultancy*), diperoleh data bahwa Filipina, Thailand dan Indonesia masuk dalam tiga urutan teratas peringkat negara Asia yang paling korup. Jajak pendapat ini dilakukan pada 1.400 warga asing pelaku bisnis yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2008.⁹

Berbagai kasus korupsi sedang dan telah ditangani oleh penyidik yang diberi wewenang untuk itu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Penyidik telah menyeret berbagai pihak yang terlibat kasus korupsi, baik dari kalangan birokrasi (eksekutif) maupun anggota DPR (legislatif). Dari kalangan birokrasi, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan jaksa hingga mantan Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Praktik korupsi yang berupa penyuapan disinyalir juga banyak dilakukan oleh perusahaan swasta (untuk melancarkan bisnisnya) kepada pemangku jabatan (pejabat) baik tingkat pusat maupun daerah, tetapi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, tidak sedikit pula pejabat yang telah menerima suap tidak dapat dijerat secara hukum, karena adanya ketidaksempurnaan dalam pembuktiannya.

⁹ Harian Kompas, "Korupsi Asia: Filipina, Thailand dan RI Teratas", *Artikel*, 11 Maret 2008.

Pembuktian perkara pidana tentunya memerlukan keahlian dari aparat penegak hukum dan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan substansi hukum yang mengatur tentang tindak pidana itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat (5) lima faktor yang mempengaruhi, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum serta masyarakatnya.¹⁰ Faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undangnya, tetapi juga terletak pada kemampuan aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya.¹¹ Dalam suatu pendapat menurut Wolf Middendorf sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif,¹² dikatakan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (1) adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2) pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan (3) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). Penegakan hukum dinilai berjalan efektif apabila dipenuhi 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan yaitu: undang-undang yang baik, pelaksanaan yang cepat dan pasti, serta penjatuhan hukum yang layak sesuai tingkat kesalahan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan satu satu bagian persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum seharusnya mendapatkan supremasinya dan diberlakukan sama kepada semua orang. Siapa pun yang melanggar hukum, harus ditindak sesuai hukum secara adil, pasti dan transparan, tanpa adanya pertimbangan siapa pelaku, dari mana dan bagaimana posisi si pelaku itu. Hukum tidak

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 6-7.

¹¹ Sabian Utzman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 22.

¹² Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000, hlm. 83.

mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan, jika materinya yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu atau karena desakan pihak luar/asing yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka tindak pidana suap dalam kasus tindak pidana korupsi, sering terkendala dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktiannya. Tindak pidana suap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat bersembunyi dan sangat sulit untuk dibuktikan. Kesulitan pembuktian tindak pidana suap merupakan hambatan dalam proses pengungkapan terjadinya tindak pidana suap. Oleh sebab itu, mekanisme pembalikan beban pembuktian atau yang disebut sistem pembuktian terbalik dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengungkap tindak pidana suap.¹³

Mekanisme pembuktian terbalik sebenarnya tidak merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mekanisme ini telah disebutkan dalam beberapa kebijakan legislasi yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khusus untuk kebijakan legislasi yang mengatur tentang korupsi dan suap, mekanisme ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana suap sebenarnya sudah ada dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

¹³Sistem pembuktian terbalik didefinisikan sebagai suatu mekanisme pembuktian yang pihak dianggap bersalah mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

1. Pasal 209: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dapat dijatuhkan.

2. Pasal 210:

Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- b. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Ayat (2): Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (3): Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

3. Pasal 418: Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam

dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pasal 419: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:
 - a. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

5. Pasal 420:

Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

- a. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
- b. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

Ayat (2): Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

6. Pasal 423: Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Tahun 1971, pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait tindak pidana korupsi, yaitu melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sejak saat itu tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang pada awalnya merupakan tindak pidana umum, menjadi tindak pidana khusus sebagai bentuk tindak pidana korupsi, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa: dihukum karena tindak pidana korupsi ialah barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 435 KUHP.

Tahun 1980, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, tetapi berdasarkan Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penjelasan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1980 menyebutkan bahwa: tindak pidana suap yang diatur dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan yang sudah diatur dalam:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 *jo.* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1980 berikut penjelasannya, maka ketentuan terkait dengan tindak pidana suap yang terdapat dalam KUHP dan UU No. 3 Tahun 1971, tidaklah termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 1980. Dalam konteks penegak hukum, adanya ketentuan seperti ini tentunya akan mempersulit upaya penegak hukum terhadap tindak pidana suap, karena hal ini justru menambah kerancuan untuk menafsirkan tindak pidana suap, dengan kata lain terciptanya dualisme aturan hukum terkait dengan tindak pidana suap, padahal hakekat (makna) tindak pidana suap seperti yang diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun

1980 pada prinsipnya adalah sama, yaitu memberi atau menjanjikan memberi di satu pihak (penyuap) dan menerima sesuatu atau janji di pihak lain (penerima suap) agar seseorang penerima suap tersebut berbuat atau tidak berbuat yang sangat terkait dengan jabatannya.

Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sekaligus mencabut berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, tetapi pada prinsipnya UU No. 31 Tahun 1999 tetap memasukkan tindak pidana suap yang diatur dalam KUHP dalam lingkup tindak pidana korupsi. Tahun 2001, melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, diadakan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999, terutama terkait dengan tindak pidana suap.

Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 mutlak diperlukan, karena walaupun tindak pidana suap masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi, tetapi ada perbedaan spesifik di antara keduanya. Perbedaan tersebut yaitu: pada tindak pidana korupsi yang dirugikan secara nyata adalah negara, karena adanya penggunaan keuangan/harta negara secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi, tetapi dalam tindak pidana suap tidak selalu demikian, uang negara tidak ada digunakan walaupun dalam hal ini negara dapat saja dirugikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun 2001, ketentuan terkait dengan tindak pidana suap dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang dirubah adalah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu. Dengan demikian unsur tindak pidana suap semakin jelas perbedaannya dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oleh UU No. 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana j.s. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 B ini, maka tindak pidana suap yang pada awalnya merupakan tindak pidana umum, secara tegas sudah merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang sejenis dengan tindak pidana korupsi.

C. Penerapan Aturan Hukum Tindak Pidana Suap dalam Kasus Kebijakan Penghapusan Bensin Bertimbal

1. Fakta Kasus

Sebelum lebih jauh menelaah penerapan aturan-aturan hukum pidana terhadap penerima suap dalam kasus kebijakan penghapusan bensin bertimbal yang telah melibatkan beberapa pejabat di Kementerian ESDM, terlebih dahulu dideskripsikan fakta kasus tindak pidana suap ini sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1996 Pemerintah Indonesia mencanangkan bahwa tahun 1999 di Indonesia harus bebas dari bensin yang bertimbal, karena kandungan timbal di atas tingkat tertentu berbahaya bagi kesehatan.
- b. Target ini tidak tercapai, sehingga pemerintah menetapkan target baru, yaitu pada tanggal 1 Januari 2003 Indonesia harus bebas bensin bertimbal, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1585 K/32/MPE/1999, tertanggal 13 Oktober 2003.

- c. Target yang sudah dicanangkan untuk menghapus penggunaan bensin bertimbal dalam batas waktu yang ditentukan pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1585 K/32/MPE/1999, ternyata tidak juga dapat direalisasikan, karena alasan ketidaksiapan PLB Pertamina dan kendala pendanaan PLB serta Impor HOMC dari Departemen Keuangan, dan akhirnya baru terealisasi untuk seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2006.
- d. Tidak tercapainya target penghapusan bensin bertimbal sesuai waktu yang telah direncanakan ternyata bukan karena ketidaksiapan untuk pelaksanaannya, melainkan karena adanya suap yang dilakukan oleh perusahaan Innovac Ltd. (Inggris) kepada sejumlah pejabat Indonesia.
- e. Innospec Ltd. yang berkedudukan di Cheshire Inggris Utara itu sudah mengaku bersalah atas dakwaan korupsi yang diajukan dalam sidang di Southwark Crown Court, London, 18 Maret 2010.
- f. Penyuapan kepada sejumlah pejabat di Indonesia dilakukan oleh agen Innospec Ltd. di Indonesia yaitu P.T. Soegih Interjaya, antara lain kepada para pejabat Pertamina, BP. Migas dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah lainnya. Penyuapan ini dilakukan agar perusahaan Innospec Ltd. tetap dapat menjual *Tetra Ethyl Lead (TEL)*¹⁴ ke Indonesia.
- g. Terungkapnya kasus penyuapan oleh perusahaan Innospec Ltd Inggris pada tahun 2005 diawali dari pengungkapan kasus penyuapan induk perusahaannya di Amerika Serikat (Innospec Inc.), yang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ), karena melakukan suap kepada pemerintah Irak dan Kuba untuk penjualan *TEL*.

2. Penerapan Aturan Hukum terhadap Penerima Suap

Tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang duduk perkara pidana dalam kasus penyuapan oleh Innospec Ltd. (Inggris) dan Innospec Inc. (Amerika), maka yang perlu

¹⁴ *Tetra Ethyl Lead (TEL)* merupakan zat (senyawa kimia) yang digunakan dalam bensin bertimbal.

dianalisis dalam makalah ini adalah terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian atau Kejaksaan atau KPK) untuk melaksanakan penegakan hukum atas kasus suap yang melibatkan beberapa pejabat di Indonesia:

Langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan penyelidikan atas kasusnya berdasarkan bukti awal (bukti petunjuk) dari hasil pemeriksaan perkara suap yang dilaksanakan pada pengadilan di Inggris, karena berdasarkan hasil pemeriksaan perkaranya ternyata perusahaan Innospec Ltd. mengakui telah melakukan penyuapan kepada sejumlah pejabat di Indonesia melalui agennya P.T. Soegih Interjaya (PT. SI) dengan tujuan agar *TEL* tetap dapat dijual ke Indonesia oleh Innospec Ltd., bahkan perusahaan Innospec Ltd telah dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi oleh pengadilan Inggris dan putusan resmi Pengadilan Southwark hanya menyebutkan dugaan suap kepada Suroso dan seorang pejabat senior Pertamina serta Rachmat Sumitro yang diduga telah menerima uang suap sebesar US \$ 1 juta.

Bukti awal (bukti petunjuk) berupa pengakuan Innospec Ltd dalam persidangan di pengadilan Inggris didukung dengan bukti petunjuk lain berupa bukti komunikasi *email* antara staff PT. SI (bernama M. Sakir) dengan pejabat regional Innospec Ltd di Singapura. Dalam komunikasi lewat email tersebut diperoleh informasi bahwa PT. SI mendapat komisi sebesar US \$ 17.487.926.76 selama periode 1999-2006. Hasil investigasi SFO dan USSEC menyebutkan bahwa ada sebagian dari komisi tersebut yang digunakan untuk menyuap pejabat Indonesia, tetapi jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, karena email yang dijadikan dasar pembuktian tidak menyebutkan secara rinci berapa besarnya dan kepada siapa diberikan.

Persoalan menarik untuk dipertanyakan adalah terkait dengan bukti komunikasi lewat *email* dalam proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 26 A UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, ditentukan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Mengingat bahwa tindak pidana suap merupakan salah satu bentuk lain dari tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 A tersebut di atas, penyelidikan perkara atas tindak pidana suap yang melibatkan sejumlah pejabat tersebut dapat ditingkatkan pada tingkat penyidikan, dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperlukan guna menerapkan pasal-pasal (aturan) yang dapat disangkakan kepada penerima suap. Adapun bukti-bukti lain diperlukan, antara lain dapat berupa bukti transfer uang suap dari PT. SI kepada pejabat yang dimaksud ataupun saksi-saksi yang menyaksikan penyerahan uang suap kepada pejabat dimaksud.

Apabila dari hasil penyidikan telah diperoleh alat bukti yang cukup, maka selanjutnya yang perlu ditentukan adalah ketentuan (pasal-pasal) dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 yang dapat disangkakan kepada penerima suap. Beberapa ketentuan terkait yang perlu diperhatikan adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b, serta Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2).

- a. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- b. Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- c. Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- d. Pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

e. Pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah lain juga yang perlu dipahami adalah terkait dengan istilah penyelenggara negara, karena hal ini sangat terkait dengan pejabat yang menerima suap tersebut. Berdasar penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Memperhatikan isi Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, maka yang disebut dengan penyelenggara negara meliputi:¹⁵

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;

¹⁵ Setelah era reformasi melalui Amandemen UUD 1945, maka istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara sudah tidak dikenal lagi, kedudukan MPR yang pada awalnya merupakan Lembaga Tertinggi Negara sekarang sama dengan lembaga negara lainnya. Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kedudukan yang sama sebagai Lembaga Negara.

- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian penyelenggara negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas, apabila alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat, maka penerima suap yang merupakan penyelenggara negara dapat dijatuhi pidana berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Tindak pidana suap masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi, tetapi ada perbedaan spesifik di antara keduanya. Perbedaan tersebut yaitu: pada tindak pidana korupsi yang dirugikan secara nyata adalah negara, karena adanya penggunaan keuangan/harta negara secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi, tetapi dalam tindak pidana suap tidak selalu demikian, uang negara tidak ada digunakan walaupun dalam hal ini negara dapat saja dirugikan.
- b. Kasus tindak pidana suap terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menghapus bensin bertimbal, dapat diteruskan dalam tingkat penyelidikan,

karena ada bukti awal (bukti petunjuk) yang menunjukkan indikasi telah terjadinya tindak pidana suap, yaitu pengakuan dari Innopac Ltd dalam persidangan kasusnya yang telah diputus oleh pengadilan Inggris dan bukti komunikasi *email*, karena berdasarkan Pasal 26 A UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bukti *email* tersebut dapat dijadikan bukti awal untuk melanjutkan pada tingkat penyidikan.

2. Saran

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap memerlukan keahlian khusus dalam proses pengumpulan alat bukti, oleh sebab itu perlu adanya kerjasama antar penegak hukum dalam upaya pengungkapan kasusnya
- b. Dalam upaya penegak hukum terhadap tindak pidana suap yang melibatkan beberapa mantan pejabat negara lingkungan Departemen ESDM hendak dilakukan secara terkoordinasi antar penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996.
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES, 1983.

B. Makalah/Artikel/Internet

- Harian Kompas, "Korupsi Asia: Filipina, Thailand dan RI Teratas", *Artikel*, Jakarta, 11 Maret 2008.
- Marwan Effendy, "Korupsi dan Strategi Pemberantasannya", *Makalah*, disampaikan pada Dialog Nasional Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, 20 September 2006.
- Wahyudi Kumorotomo, "Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik", <http://kumoro.staff.ugm.ac.id>, diakses tanggal 9 Maret 2012.

C. Peraturan-peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Nomor: 3674/K/24/DJM/2006, tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri.